

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mendefinisikan konsep negara hukum. Kehidupan nasional harus diatur oleh hukum, menurut konsep negara hukum. Oleh karena itu, *rule of law*, bukan hukum manusia, adalah istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan prinsip Negara Hukum. A.V. Dicey (Mokhammad Najih, 2014:5) mengembangkan konsep Negara Hukum dengan sebutan *The Rule of Law* dalam tradisi Anglo Amerika. Konsep *rechtsstaat* sendiri terdiri dari empat komponen penting: 1. Perlindungan hak asasi manusia; 2. Pembagian kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4. Peradilan Tata Usaha Negara (Asshiddiqie, 2012:1).

Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang di temui berbagai faktor penghambat dalam berjalannya hukum tersebut. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari masyarakat yang masih tidak sadar akan hukum, kemudian kurangnya pengetahuan aparat mengenai bagaimana hukum yang baik ataupun faktor ringannya sanksi yang diberikan oleh hukum pada para pelaku tindak pidana. Maka dari itu, keterkaitan semua aspek tersebut membuat semua aspek penegakkan hukum haruslah saling bekerja sama dalam upaya penegakkan hukum yang baik di negara Indonesia. Menurut buku II dan III dari Kitab Subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah manusia. atau individu yang alami. Bahasa Belanda adalah sumber kata "*hij*" dan memiliki makna barang siapa

merupakan bagian dari patokan hukum pidana yang ada dalam KUHP (Susanti, Z. A., 2017). Hukum yang ada disuatu negara dibuat dengan memiliki tujuan untuk dijalankan dan ditaati oleh masyarakat.

Namun, berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, tidak sedikit masyarakat yang malah melanggar hukum tersebut. Kejahatan seolah-olah tidak dapat dibatasi oleh hukum meskipun peraturan lama seharusnya telah berubah untuk melindungi dan membatasi kepentingan manusia, yang harus dilakukan oleh hukum (Darwis. 2020:2), namun kejahatan semakin meningkat sebab tidak adanya rasa sadar akan kesalahan yang telah dilakukan dalam diri masyarakat tersebut. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik melalui tindakan pencegahan maupun represif, baik sebelum maupun setelah pelanggaran terjadi (Astuti. 2016:34). Selain itu, hak asasi warga negara dilindungi oleh undang-undang dari pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kekuasaan ini. Dalam hal hak asasi manusia, setiap interpretasi atau maknanya selalu dikaitkan dengan budaya, falsafah hidup, cita-cita negara, hukum negara, atau hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27: “Semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan semua warga negara wajib menghormati hukum dan pemerintahan negara ini, dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan warga negara dalam kasus di mana seorang warga negara diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, warga negara tersebut dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah.

Meskipun narapidana yang sudah terbukti bersalah melalui pengadilan (Irawan, 2019:59) dan sudah diputuskan kekuatan hukum yang akan diterima, seseorang yang akan dibina di LAPAS akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sesuai dengan kodratnya.

LAPAS atau yang oleh masyarakat lebih dikenal sebagai penjara merupakan tempat pembinaan narapidana. Hal ini telah diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Pemasyarakatan). Berdasarkan pengertian tersebut maka LAPAS sebenarnya bukanlah tempat penghukuman melainkan tempat pembinaan agar narapidana yang telah dibebaskan dari LAPAS dapat menjadi anggota masyarakat dan negara yang bermanfaat. Namun, kebanyakan masyarakat menganggap LAPAS sebagai tempat pembuangan bahkan narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat walaupun di dalam Undang-undang Pemasyarakatan tidak menyebutkan demikian.

LAPAS dalam menjalankan sistem pembinaan dapat dikatakan baik apabila petugas LAPAS maupun masyarakat berpartisipasi langsung terhadap proses pembinaan. Memandang hak asasi manusia sebagai jaminan perlindungan harkat dan martabat manusia adalah salah satu tujuan utama KUHAP (Firdaus Arifin, 2019:7). Meskipun ini bertujuan untuk melindungi hak terdakwa atau tersangka selama proses pemeriksaan tingkat penyidikan, penegak hukum seringkali mengabaikan atau tidak memenuhi hak-hak terpidana atau tersangka yang dijadikan tahanan, terutama narapidana lanjut usia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun atau lebih dianggap lanjut usia didefinisikan sebagai lanjut usia.”

NO	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Kejahatan	Banyak Narapidana
1	65	Laki-Laki	Perlindungan Anak	1
2	62	Laki-Laki	Perlindungan Anak	1
3	68	Laki-Laki	Pembunuhan	1
4	60	Laki-Laki	Memalsukan Materai/Surat	1
5	63	Laki-Laki	Penganiayaan	1
6	61	Laki-Laki	KDRT	1
7	65	Laki-Laki	Korupsi	1
Jumlah				7

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Data Tentang Narapidana Lanjut Usia Tahun 2022 per November 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa (perNovember, 2022) ada 7 (tujuh) narapidana lanjut usia yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Perlu ada landasan hukum yang kuat dan pedoman bagi lembaga pemerintah dan masyarakat agar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat berhasil, efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Karena fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kontak dan interaksi antar manusia selalu ada dalam kehidupan manusia. Sifat egois adalah sifat dasar manusia, jadi jika sifat ini dibiarkan terus menerus, yang terjadi adalah ketidakberaturan yang mengarah pada kehancuran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan aturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. (Pratama. 2015:2).

Meskipun demikian, Pasal 10 KUHP membagi pidana menjadi dua kategori: pidana pokok dan pidana tambahan. Orang yang menjalani pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok, dan mereka yang menjalaninya disebut dengan

sebutan narapidana. Hukuman penjara tidak hanya menghilangkan keresahan di masyarakat, tetapi juga membantu korban tenang. Untuk meningkatkan kesadaran mereka, pembinaan fisik dan rohani diperlukan.

Oleh karena itu, tujuan penjara tidak hanya untuk membuat terpidana merasa sedih karena kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga untuk membantu terpidana bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, tujuan penjara tidak hanya membuat terpidana sedih karena kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga untuk membantu mereka bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Pratama. 2015:3). Untuk memaksimalkan proses pembinaan dan bimbingan, lembaga pemasyarakatan, sebagai wadah pembinaan, harus meningkatkan peranannya dalam membina warga binaan dan tahanan. Hal ini didukung oleh Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk: melindungi narapidana dan anak-anak; meningkatkan kemandirian dan kepribadian narapidana; sehingga narapidana dapat mengenali kesalahannya, memperbaiki diri, berhenti mengulangi kesalahan yang sama, diterima oleh masyarakat kembali, hidup normal, dan menjadi warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan; dan melindungi masyarakat dari terjadinya tingkat kejahatan yang akan terjadi kembali..”

Tetapi penindasan dan penghambatan hak asasi manusia sering terjadi di hampir semua tempat dan lingkungan hidup, serta di masyarakat bernegara. Penindasan dan penghambatan ini telah terjadi untuk waktu yang lama, dan hampir tidak ada upaya

yang dilakukan untuk mengatasi hal ini. HAM sejatinya tidak mengenal usia seseorang, tetapi orang tua di negara ini masih dilayani dengan buruk. Ini juga berlaku untuk narapidana, terutama mereka yang lebih tua atau lanjut usia yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

Meskipun semua narapidana pada lapas ini mempunyai hak yang diatur dalam perundangan kemasyarakatan, peneliti mau mengkaji apakah pelaksanaan yang diberi ke pihak narapida yang telah lanjut umur disesuaikan dengan ketetapan yang diberlakukan. Tempat pembinaan antara narapidana usia dewasa dan narapidana lanjut usia masih belum dipisahkan, dan ini adalah alasan mengapa peneliti mau mengkaji apakah perlakuan yang diber ke pihak narapidana untuk yang telah berumur disesuaikan akan ketetapan diberlakukan karena pasal 9 UU No. 22 tahun 2002 mengenai kemasyarakatan masih memberikan keamanan yang buruk. Dengan mempertimbangkan keadaan yang ditulis pada latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk membahas penelitian berjudul **“PENJAMINAN HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak adanya perbedaan antara pembinaan narapidana usia dewasa dan narapidana lanjut usia.
2. Narapidana lanjut usia memerlukan perlindungan atau pembinaan khusus terhadap hak-hak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
3. Adanya perspektif yang salah mengenai LAPAS dimata masyarakat, LAPAS dianggap tempat pembuangan bukan pembinaan.

4. Peran aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan hak-hak narapidana khususnya narapidana lanjut usia harus ditingkatkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagai penulis yang akan melakukan penelitian, penulis akan membatasi topik bahasan dari masalah yang sudah diuraikan di atas dan tidak akan mengabaikan masalah utama yang muncul, yakni: penjaminan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada narapidana lanjut usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan di dalam LAPAS Kelas II B Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang ada, penelitian ini mengadakan perumusan persoalan yang telah ditentukan dibawah ini:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menyelidiki efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dengan tujuan sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Umum

Penelitian dilakukan untuk menganalisa, mengetahui dan memberikan pengetahuan umum yang diharapkan mampu dan dapat menambah wawasan dan membantu petugas atau pemerintah untuk lebih memperhatikan narapidana khususnya narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.

1.5.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran mengenai terpebuhi atau tidaknya sistem di lembaga pemasyarakatan dibidang hukum khususnya hal-hal yang berkaitan dengan (1) penjaminan hak-hak narapidana lanjut usia sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan (2) akibat hukum yang terjadi apabila penjaminan hak-hak narapidana lanjut usia tersebut terlaksana maupun tidak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan teoritis dan konsep dasar hukum tentang bagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengacu pada hak-hak narapidana, terutama narapidana yang lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan memberi penulis lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana, terutama narapidana yang lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, sebagai pedoman dalam pembelajaran dan pendidikan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi tentang bagaimana Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak-hak narapidana, terutama narapidana yang lebih tua yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini, lembaga terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan dapat menggunakannya sebagai referensi untuk menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan. Ini terutama berkaitan dengan penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap hak-hak narapidana, terutama narapidana lanjut usia.